



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

STATISTIK

Nomor SOP

188/6593/429.116/2022

Tgl Pembuatan

05 Januari 2022

Tgl Revisi

24 Oktober 2022

Tgl Pengesahan

24 Oktober 2022

Disahkan Oleh

**Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian**

BUDI SANTOSO

NIP. 19740619 199302 1 002

Nama SOP

Diseminasi Data Sektoral ke Portal Satu Data




Dasar Hukum


1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Kualifikasi Pelaksana

1. Pelaksana Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektoral.
3. Pendidikan serendah-rendahnya SMA

<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan; 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh SKPD kabupaten Banyuwangi 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer Lengkap 2. Alat Tulis Kantor 3. Lemari Arsip 4. Jaringan Internet
<p>Peringatan</p> <p>ambatan dapat saja terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas. 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 	

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	Sekretariat	Staf Statistik	Subkoord Statistik	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output	
1 Sub Koordinator Statistik membuat Konsep Diseminasi Data Sektoral melalui website Portal Data dari hasil olahan data sektoral							Konsep Diseminasi	120 menit	Disposisi Kepada Staf Statistik	
2 Staf Statistik membuat diseminasi data sektoral beserta narasi untuk di publikasi pada website portal satu data							Disposisi Sub Koordinator Statistik dan	240 menit	Paparan / Infografis	
3 Staf Statistik mengajukan hasil untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator Statistik							Data Sektoral yang telah diolah dan dianalisa serta disetujui oleh Kepala Bidang Statistik	20 menit	Paparan / Infografis yang telah dikoreksi	
4 Subkoordinator Statistik memeriksa hasil diseminasi data sektoral yang akan dipublikasi pada Portal Satu Data							Paparan / Infografis	30 menit	Paparan / Infografis yang telah diparaf dan disetujui Sub Koordinator Statistik	
5 Kepala Bidang Statistik memeriksa hasil diseminasi data sektoral yang akan dipublikasi pada Portal Satu Data							Paparan / Infografis yang telah diparaf dan disetujui oleh Sub Koordinator Statistik	30 menit	Paparan / Infografis yang telah diparaf dan disetujui Kepala Bidang Statistik	
6 Jika sudah disetujui oleh kabid, staf statistik mengunggah deseminasi data sektoral pada Portal Satu Data							Paparan / Infografis yang telah diparaf dan disetujui oleh Kepala Bidang Statistik	15 menit	Paparan/Infografis diupload / selesai	



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

	Judul SOP		Diseminasi Data Sektoral ke Portal Satu Data
	Jenis Kegiatan		Rutin
	Penanggung Jawab		
	a. Produk		Statistik
	b. Kegiatan		Sub Koordinator Statistik
	Scope/ruang lingkup		Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan		Diseminasi Data Sektoral ke Portal Data
Langkah Awal		Membuat Konsep Diseminasi Data Sektoral dari hasil olahan data sektoral
Langkah Utama		Membuat Diseminasi Data Sektoral dari hasil olahan data sektoral
Langkah Akhir		Mengunggah diseminasi data sektoral ke website portal data


C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal		Membuat Konsep Diseminasi Data Sektoral dari hasil olahan data sektoral
Langkah Utama		Membuat Diseminasi Data Sektoral dari hasil olahan data sektoral
Langkah Akhir		Mengunggah diseminasi data sektoral ke website portal data



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

STATISTIK

Nomor SOP	188/6593/429.116/2022
Tgl Pembuatan	05 Januari 2022
Tgl Revisi	24 Oktober 2022
Tgl Pengesahan	24 Oktober 2022
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">BUDI SANTOSO NIP. 19740619 199302 1 002</p>
Nama SOP	Layanan Permintaan Data Sektoral
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektoral.3. Pendidikan serendah-rendahnya SMA

<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan; 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh SKPD kabupaten Banyuwangi 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer Lengkap 2. Alat Tulis Kantor 3. Lemari Arsip
<p>Peringatan</p> <p>Hambatan dapat saja terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas. 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 	

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	Pengguna Data	Staf Statistik	Subkoord Statistik	Kepala Bidang	Kepala Dinas	OPD / Produsen Data	Persyaratan	Waktu	Output	
1 Pengguna Data mengajukan permohonan permintaan data pada Portal Satu Data	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[Pengguna Data] P1 --> P2[Subkoord Statistik] P2 --> P3[Staf Statistik] P3 --> D1{ } D1 --> P4[Subkoord Statistik] D1 --> P5[Staf Statistik] P4 --> P6[OPD / Produsen Data] P6 --> D2{ } D2 --> P7[OPD / Produsen Data] D2 --> P8[Staf Statistik] P7 --> P9[Staf Statistik] P8 --> P10[Staf Statistik] P9 --> End([End]) P10 --> End </pre>						Permohonan	30 menit	Surat / Request Permintaan data	
2 Subkoordinator Statistik menugaskan staff memenuhi permohonan data		Permohonan	10 menit	Disposisi						
3 Staff statistik memeriksa ketersediaan data		Permohonan	30 menit	Data yang diminta pengguna data						
4 Sub Koordinator menindaklanjuti dengan menghubungi OPD pengampu data		Data yang akan diminta	120 menit	Kebutuhan Data						
5 OPD mengkonfirmasi ketersediaan data		Permohonan	30 menit	Data yang diminta pengguna data						
6 OPD pengampu data mengirimkan data yang dibutuhkan		Data yang diminta oleh pengguna data sudah tersedia	30 menit	Data statistik						
7 Sub koordinator menyerahkan data kepada staf statistik		Disposisi	15 menit	Data statistik						
8 Staff statistik menyampaikan hasil kepada pemohon data		Data yang diminta sudah dipenuhi/ dikonfirmasi	15 menit	Layanan permintaan data selesai						
9 Subkoordinator mengonfirmasi pemenuhan data sudah selesai dilaksanakan		Data yang diminta oleh pengguna data tidak tersedia	30 menit	Data statistik/selesai						

EMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

	Judul SOP		Layanan Permintaan Data Sektoral
	Jenis Kegiatan		Rutin
	Penanggung Jawab		
	a. Produk		Statistik
	b. Kegiatan		Sub Koordinator Statistik
	Scope/ruang lingkup		Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan		Layanan Permintaan Data Sektoral
Langkah Awal		Pengguna Data mengajukan Permintaan Data
Langkah Utama		Staf Statistik Memenuhi permintaan Kebutuhan Data
Langkah Akhir		Staf Statistik menyampaikan permintaan data kepada pengguna data

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal		Pengguna Data mengajukan Permintaan Data
Langkah Utama		Staf Statistik Memeriksa ketersediaan data
		Staf Statistik Memenuhi permintaan Kebutuhan Data
Langkah Akhir		Staf Statistik menyampaikan permintaan data kepada pengguna data